



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Julianto Simatupang Alias Lutik                             |
| 2. Tempat lahir       | : Aruan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/25 Juli 1980                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Aruan Sosor Desa Aruan Kecamatan Laguboti<br>Kabupaten Toba |
| 7. Agama              | : Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Julianto Simatupang Alias Lutik ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/54/VIII/2021/Resnarkoba tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa Julianto Simatupang Alias Lutik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Panahatan Hutajulu, S.H. dan Chandra T.P. Lubis, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 217/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blg, tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANTO SIMATUPANG Alias LUTIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANTO SIMATUPANG Alias LUTIK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
  - 1 (satu) unit Handpone merk SamsungMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba, Terdakwa masin ingin menggapai cita-cita Terdakwa menjadi generasi penerus bangsa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JULIANTO SIMATUPANG Alias LUTIK pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di belakan Sekolah Dasar (SD) Negeri Aruan Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yaitu DAVID NIPEN PASARIBU Alias PAK BASAR (DPO) melalui Nomor Handpone : 0822-9590-5755 ke nomor Handpone milik terdakwa 0813-7007-0500, lalu DAVID NIPEN PASARIBU Alias PAK BASAR menyuruh terdakwa untuk mengambil barang (paket Shabu) di dalam rumah orangtua DAVID NIPEN PASARIBU Alias PAK BASAR di bawah meja makan, untuk terdakwa antarkan dan terdakwa letakkan di belakang pagar Sekolah SD Negeri Aruan, kemudian terdakwa pergi ke rumah Orangtua DAVID NIPEN PASARIBU Alias PAK BASAR yang berada di Jln. Sisingamangaraja Pasar Laguboti, lalu terdakwa mengambil bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu yang berada di bawah sebuah meja makan, kemudian terdakwa sendiri memegang dan membawa bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu tersebut menuju sekolah SD Negeri Aruan, kemudian sewaktu terdakwa hendak meletakkan bungkus rokok berisi Shabu tersebut, lalu saksi RUKIAT EDISON ARITONANG bersama saksi GUSTI LESMANA (keduanya adalah Anggota Polisi) menangkap terdakwa, kemudian saksi RUKIAT EDISON ARITONANG bersama saksi GUSTI LESMANA menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu di dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik Klip tersebut adalah berisi Shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Toba.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari DAVID NIPEN PASARIBU Alias PAK BASAR dalam 1 (satu) kali mengantarkan paket Shabu adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7551/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di duga mengandung narkotika milik JULIANTO SIMATUPANG Alias LUTIK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/IL.10071/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram, dengan berat bersih (Netto) 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*

*Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JULIANTO SIMATUPANG Alias LUTIK pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di belakan Sekolah Dasar (SD) Negeri Aruan Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yaitu DAVID NIPEN PASARIBU Alias PAK BASAR (DPO) melalui Nomor Handpone : 0822-

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9590-5755 ke nomor Handpone milik terdakwa 0813-7007-0500, lalu DAVID NIPEN PASARIBU Alias PAK BASAR menyuruh terdakwa untuk mengambil barang (paket Shabu) di dalam rumah orangtua DAVID NIPEN PASARIBU Alias PAK BASAR di bawah meja makan, untuk terdakwa antarkan dan terdakwa letakkan di belakang pagar Sekolah SD Negeri Aruan, kemudian terdakwa pergi ke rumah Orangtua DAVID NIPEN PASARIBU Alias PAK BASAR yang berada di Jln. Sisingamangaraja Pasar Laguboti, lalu terdakwa mengambil bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu yang berada di bawah sebuah meja makan, kemudian terdakwa sendiri memegang dan membawa bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu tersebut menuju sekolah SD Negeri Aruan, kemudian sewaktu terdakwa hendak meletakkan bungkus rokok berisi Shabu tersebut, lalu saksi RUKIAT EDISON ARITONANG bersama saksi GUSTI LESMANA (keduanya adalah Anggota Polisi) menangkap terdakwa, kemudian saksi RUKIAT EDISON ARITONANG bersama saksi GUSTI LESMANA menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu di dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik Klip tersebut adalah berisi Shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Toba.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari DAVID NIPEN PASARIBU Alias PAK BASAR dalam 1 (satu) kali mengantarkan paket Shabu adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7551/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di duga mengandung narkotika milik JULIANTO SIMATUPANG Alias LUTIK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/IL.10071/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram, dengan berat bersih (Netto) 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rukiat Edison Aritonang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Gusti Lesmana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di belakang Sekolah SD Negeri Aruan, Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Aruan, Kec. Laguboti sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan, Saksi mengintai dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan sangat mencurigakan. Kemudian, Saksi dan rekan mendekati laki-laki yang sedang berdiri di belakang pagar sekolah SD Negeri Aruan Kec. Laguboti. Saksi bertanya siapa nama laki-laki tersebut dan ia mengaku bernama Julianto Simatupang Alias Lutik (Terdakwa). Lalu Saksi dan rekan memeriksa Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Toba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui secara sengaja telah menerima perintah dari temannya yang bernama David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu ke belakang pagar Sekolah SD Negeri Aruan;
  - Bahwa 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena masih menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang berada di sekitar lokasi penangkapan tersebut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu adalah secara sengaja untuk dapat dijual dan diserahkan kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi **Gusti Lesmana**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Rukiat Edison Aritonang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di belakang Sekolah SD Negeri Aruan, Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Aruan, Kec. Laguboti sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan, Saksi mengintai dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan sangat mencurigakan. Kemudian, Saksi dan rekan mendekati laki-laki yang sedang berdiri di belakang pagar sekolah SD Negeri

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aruan Kec. Laguboti. Saksi bertanya siapa nama laki-laki tersebut dan ia mengaku bernama Julianto Simatupang Alias Lutik (Terdakwa). Lalu Saksi dan rekan memeriksa Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Toba;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui secara sengaja telah menerima perintah dari temannya yang bernama David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu ke belakang pagar Sekolah SD Negeri Aruan;
- Bahwa 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karna masih menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang berada di sekitar lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu adalah secara sengaja untuk dapat dijual dan diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di belakang sekolah SD Negeri Aruan, Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar melalui telepon Terdakwa. Lalu David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar menyuruh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil barang berupa paket shabu di dalam rumah David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar dibawah meja makan, untuk Terdakwa antarkan dan letakkan di pagar Sekolah SD Negeri Aruan. Kemudian, Terdakwa pergi ke rumah orang tua David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar di Jl. Sisingamangaraja Pasar Laguboti dan Terdakwa mengambil bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya berisi 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dibawah sebuah meja makan. Lalu Terdakwa sendiri memegang dan membawa bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu menuju sekolah SD Negeri Aruan. Sewaktu Terdakwa hendak meletakkan bungkus rokok berisi shabu tersebut, tiba-tiba datanglah anggota polisi menangkap Terdakwa dan anggota polisi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke oleh Polisi ke kantor Polres Toba;

- Bahwa Terdakwa tidak memaketi dan Terdakwa tidak memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam paket/plastik klip ukuran sedang, yang telah ditemukan polisi dari Terdakwa. Terdakwa menerima perintah dari David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengantarkan bungkus rokok gudang garam berisi narkotika jenis shabu tersebut ke belakang sekolah SD Negeri Aruan, Kec. Laguboti adalah sesuai dengan perintah David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar untuk dapat diambil oleh pembeli paket shabu yang terlebih dahulu telah berkomunikasi dengan David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar. Akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa tidak ada bertemu langsung dengan orang yang akan membeli paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima perintah untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu dari David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar sejak bulan mei tahun 2021;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar dalam 1 (satu) kali mengantarkan paket shabu adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kadang diberikan David Nipen Pasaribu secara langsung kepada Terdakwa dan kadang diberikan melalui perantara kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 172/IL.10071/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ernando Petrus Sihombing, S.Kom, MAP selaku Pengelola UPC PT PEGADAIAN Porsea, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) gram Bruto, **dengan berat bersih 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7551/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram milik **Julianto Simatupang Alias Lutik** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di belakang Sekolah SD Negeri Aruan, Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi-saksi Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Aruan, Kec. Laguboti sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi-saksi petugas kepolisian melakukan penyelidikan, mengintai dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg



sangat mencurigakan. Kemudian mendekati laki-laki yang sedang berdiri di belakang pagar sekolah SD Negeri Aruan Kec. Laguboti dan bertanya siapa nama laki-laki tersebut dan ia mengaku bernama Julianto Simatupang Alias Lutik (Terdakwa). Terdakwa diperiksa dan ditemukan 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Toba;

- Bahwa Terdakwa secara sengaja telah menerima perintah dari temannya yang bernama David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu ke belakang pagar Sekolah SD Negeri Aruan;
- Bahwa 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karna masih menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar melalui telepon Terdakwa. Lalu David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa paket shabu di dalam rumah David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar dibawah meja makan, untuk Terdakwa antarkan dan letakkan di pagar Sekolah SD Negeri Aruan. Kemudian, Terdakwa pergi ke rumah orang tua David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar di Jl. Sisingamangaraja Pasar Laguboti dan Terdakwa mengambil bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya berisi 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dibawah sebuah meja makan. Lalu Terdakwa sendiri memegang dan membawa bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu menuju sekolah SD Negeri Aruan. Sewaktu Terdakwa hendak meletakkan bungkus rokok berisi shabu tersebut, tiba-tiba datanglah anggota polisi menangkap Terdakwa dan anggota polisi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke oleh Polisi ke kantor Polres Toba;
- Bahwa Terdakwa tidak memaketi dan Terdakwa tidak memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam paket/plastik klip ukuran sedang, yang telah ditemukan polisi dari Terdakwa. Terdakwa menerima perintah dari David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu tersebut;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengantarkan bungkus rokok gudang garam berisi narkoba jenis shabu tersebut ke belakang sekolah SD Negeri Aruan, Kec. Laguboti adalah sesuai dengan perintah David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar untuk dapat diambil oleh pembeli paket shabu yang terlebih dahulu telah berkomunikasi dengan David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar. Akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa tidak ada bertemu langsung dengan orang yang akan membeli paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima perintah untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu dari David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar dalam 1 (satu) kali mengantarkan paket shabu adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kadang diberikan David Nipen Pasaribu secara langsung kepada Terdakwa dan kadang diberikan melalui perantara kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No : 172/IL.10071/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Emendo Petrus Sihombing, S.Kom, MAP selaku Pengelola UPC PT PEGADAIAN Porsea diketahui bahwa berat bersih 2 (dua) paket diduga berisi Narkoba jenis Shabu adalah 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7551/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram milik **Julianto Simatupang Alias Lutik** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni **pertama** Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau **kedua** Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya dengan No. Reg. Perkara : PDM-36/NARKOTIKA/BLG/11/2021 Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Julianto Simatupang Alias Lutik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama surat tuntutan Penuntut Umum tersebut ternyata Pasal yang dituntut Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya tersebut tidaklah terdapat dalam surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-36/NARKOTIKA/BLG/11/2021 tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan bahwa Musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Oleh sebab itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mencantumkan Pasal yang tidak terdapat di dalam surat dakwaannya dan karenanya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg*





tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **Julianto Simatupang Alias Lutik** dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*setiap orang*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "*setiap orang*" terpenuhi dan menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*setiap orang*" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna



memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di belakang Sekolah SD Negeri Aruan, Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi-saksi Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Aruan, Kec. Laguboti sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi-saksi petugas kepolisian melakukan penyelidikan, mengintai dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan sangat mencurigakan. Kemudian mendekati laki-laki yang sedang berdiri di belakang pagar sekolah SD Negeri Aruan Kec. Laguboti dan bertanya siapa nama laki-laki tersebut dan ia mengaku bernama Julianto Simatupang Alias Lutik (Terdakwa). Terdakwa diperiksa dan ditemukan 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Toba;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar melalui telepon. Lalu David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa paket shabu di dalam rumah David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar dibawah meja makan, untuk Terdakwa antarkan dan letakkan di pagar Sekolah SD Negeri Aruan. Kemudian, Terdakwa pergi ke rumah orang tua David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar di Jl. Sisingamangaraja

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Laguboti dan Terdakwa mengambil bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya berisi 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dibawah sebuah meja makan. Lalu Terdakwa sendiri memegang dan membawa bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis habu menuju sekolah SD Negeri Aruan. Sewaktu Terdakwa hendak meletakkan bungkus rokok berisi shabu tersebut, tiba-tiba datanglah anggota polisi menangkap Terdakwa dan anggota polisi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima perintah untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu dari David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar sejak bulan mei tahun 2021 dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar dalam 1 (satu) kali mengantarkan paket shabu adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kadang diberikan David Nipen Pasaribu secara langsung kepada Terdakwa dan kadang diberikan melalui perantara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No : 172/IL.10071/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ernando Petrus Sihombing, S.Kom, MAP selaku Pengelola UPC PT PEGADAIAN Porsea, diperoleh fakta bahwa berat bersih 2 (dua) paket berisi Narkoba jenis Shabu yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa adalah **9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram**. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7551/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara diperoleh fakta bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram milik **Julianto Simatupang Alias Lutik** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam Perkara ini menjadi **perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**, yaitu dengan cara Terdakwa bersedia disuruh oleh David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar untuk mengambil barang berupa paket shabu di dalam rumah David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar dibawah meja makan, untuk Terdakwa antarkan dan letakkan di pagar Sekolah SD Negeri Aruan, yang mana Terdakwa bersedia melakukan hal semata-mata agar mendapatkan keuntungan berupa uang dari David Nipen Pasaribu Alias

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Basar. Selain itu, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima perintah untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu dari David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar sejak bulan Mei tahun 2021 dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari David Nipen Pasaribu Alias Pak Basar dalam 1 (satu) kali mengantarkan paket shabu adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kadang diberikan David Nipen Pasaribu secara langsung kepada Terdakwa dan kadang diberikan melalui perantara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkoba Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan resmi yang berhubungan dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkoba Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak berhak dan telah melawan hukum menjual Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg



**Ad.3. Unsur beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur ini juga terdiri dari keadaan, sifat dan berat narkotika yang bersifat alternatif (pilihan);

Menimbang, bahwa merujuk dan mengambil alih pertimbangan kedua unsur diatas dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum yang tak terpisahkan dalam unsur ini, bahwa narkotika dalam perkara ini ialah jenis shabu yang merupakan jenis narkotika bukan tanaman, dimana berdasarkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 172/IL.10071/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ernando Petrus Sihombing, S.Kom, MAP selaku Pengelola UPC PT PEGADAIAN Porsea, diperoleh fakta bahwa berat bersih 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Shabu yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa adalah **9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram**. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7551/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara diperoleh fakta bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram milik **Julianto Simatupang Alias Lutik** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah dengan **berat bersih/netto 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram** maka unsur narkotika bukan tanaman beratnya telah melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Jumlah barang bukti tindak pidana Terdakwa cukup banyak sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih luas dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julianto Simatupang Alias Lutik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Arija Br. Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arija Br. Ginting, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blg